



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 04 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN
DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU**

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 04 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN
DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan Peraturan perundangan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa Organisasi perangkat daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c konsiderans di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA BANJARBARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam Kota Banjarbaru.
6. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
7. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
8. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan yang merupakan unsur pelayanan Administratif Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan yang memimpin penyelenggaraan pelayanan Administratif Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
11. Seksi adalah Seksi pada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Pemerintah Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.

14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Pemerintah Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Daerah Kota Banjarbaru.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelembagaan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru.

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pemerintah Kelurahan merupakan unsur Perangkat Daerah yang berada pada Wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Urusan Pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

BAB III
ORGANISASI
Susunan

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri atas:

- a. Lurah;
- a. Sekretariat Kelurahan;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB-N
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi (Carr sinkronisasi, baik dalam lingkungan, kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Fungsi

Pasal 5

(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. **Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai lingkup tugasnya dan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan serta Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Pembinaan Keagrariaan/pertanahan, serta Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil;**
- b. **Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan** pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c. Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengembangan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. **Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan usaha kesejahteraan sosial/masyarakat dan Administrasi pembinaan kehidupan beragama, mental spiritual;**
- e. **Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan umum, dibidang pengelolaan sarana dan prasarana, kebersihan dan penanggulangan sampah maupun pembinaan kekayaan dan inventaris Kecamatan serta pelayanan rekomendasi perijinan;**
- f. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
- g. **Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Pemerintah Kecamatan.**

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan serta pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan, pembinaan Keagrariaan/pertanahan, pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil serta pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. **Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengembangan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta Pembinaan Lingkungan hidup, pembinaan usaha kesejahteraan sosial/masyarakat dan administrasi pembinaan kehidupan beragama, mental spiritual;**
- c. Perumusan kebijaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan umum, dibidang pengelolaan sarana dan prasarana, kebersihan dan penanggulangan sampah maupun pembinaan kekayaan dan inventaris kelurahan serta pelayanan rekomendasi/perijinan;
- d. **Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Pemerintah Kelurahan.**

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dibebankan kepada APBD.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Camat, Lurah, dan jabatan struktural di tingkat bawahnya serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Penataan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan.
- (2) Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan dan Pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur kelembagaan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas dan hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Juli 2008

WALYOTA BANJARBARU 

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,



SUM YAMIN

LEMBARA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008
NOMOR 4 SERI D NOMOR SERI 2 2008

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru

Ditetapkan di **Bakhrngagi 2008**
pada tanggal

WALIMVA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan **dtAa**
pada tanggal 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,





BUDI YAMIN

LEMBARAN AERAH KrilrA BANJARBARU TAHUN 2008
NOMOR SERI NOMOR SERI 2008

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAA KECAMATAN
KOTA BANJARBARU


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2009
TANGGAL :



WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

**RAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KELURAHAN KOTA BANJARBARU**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR
TANGGAL
TAHUN 2008



WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN